



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno;  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 20 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kalibagor, RT 04, RW 01, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Fajar Mulia Abadi Selaku Checker Gudang);

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu;  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun / 6 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sokaraja Kulon, RT 06, RW 08, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Fajar Mulia Abadi Selaku Sopir);

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : Darmanto Alias Manto Bin Suparjo;  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun / 10 Mei 1992;

*Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Karangnanas, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Fajar Mulia Abadi Selaku Kernet Mobil);

## **Terdakwa IV**

Nama Lengkap : Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim;  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun / 10 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sokaraja Kulon, RT 04, RW 09, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Fajar Mulia Abadi Selaku Kernet Sopir);

Terdakwa I dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa II dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa III dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa IV dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang selanjutnya disebut juga sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO, Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO, Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081391444880
  - b. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J2 Prime.
  - c. 1 (satu) ekor burung branjangan berikut kandang.

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang tunai sejumlah Rp.162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- e. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J1 AC warna hijau dengan nomor 083149379087.
- f. 1 (satu) pasang sepatu kain seharga Rp.100.000,-.
- g. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk new leyanda seharga Rp.150.000,-.
- h. 2 (dua) potong kemeja batik seharga Rp.150.000,-.
- i. 1 (satu) ekor burung kacer berikut kandang seharga Rp.400.000,-.
- j. 1 (satu) ekor burung lovebird berikut kandang seharga Rp.110.000.
- k. 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- l. 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- m. 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- n. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET BOOM PUTIH 500 GR.
- o. 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 400 ML, dan 1 (satu) buah POWDET DAIA 380 GR.
- p. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- q. 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- r. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- s. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- t. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- v. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 120ML, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet.
- w. 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN sacet.

Dan

- a. 1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2019.
- b. 1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2020
- c. 1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2021.
- d. 1 (satu) Kbm SUZUKI Futura pick up box No.Pol : R 9902 IR, warna biru putih, tahun 2000, Noka MHTESL415YJ10002, Nosin G15AIA1000276 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- e. 1 (satu) Kbm MITSUBISHI L300 Pick Up Box No.Pol : R 1671 LS, warna hitam, tahun 2017, Noka MK2LOPU39HK007638, Nosin 4D56CR85986 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- f. 74 (tujuh puluh empat) karton kosong berbagai merk produk wings.
- g. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas untuk bekerja seharga Rp.120.000,-.
- h. 1 (satu) ekor burung murai berikut kandang seharga Rp.4.000.000,-.
- i. 1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut kandang seharga Rp.1.000.000,-.
- j. 1 (satu) buah HP merk Realme type 5i dengan nomor 082138585959
- k. Uang tunai sejumlah Rp.3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- l. 4 (empat) Karton SOKLIN LIQUID SC 30 ML.
- m. 1 (satu) Karton LIQDET SOKLIN ANTIBACT 48 ML.
- n. 2 (dua) Karton CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- o. 1 (satu) Karton Sampo Merk ZINK.
- p. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor 085726090930.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Uang tunai sejumlah Rp.1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Semuanya dikembalikan kepada PT. FAJAR MULA ABADI melalui Saksi KWEE THAY AN Alias PA'AN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka, Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku Ceker Gudang) bersama-sama dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Pertengahan Tahun 2019 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di dalam Gudang PT. FAJAR MULIA ABADI di Jalan Soeparjo Roestam Km.75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. FAJAR MULIA ABADI yang beralamat di Jalan Soeparjo Roestam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, bergerak dalam bidang Perdagangan/Distributor produk Wings antara lain Diterjen Daia, Sabun Ekonomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid dan Softener Soklin, dimana Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Ceker Gudang, Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Kernek/Helper dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi;
- Bahwa Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PT FMA/2010 tanggal 7 Januari 2010 selaku Ceker/Bagian Gudang dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.997.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok yang bertugas antara lain :
  - Menerima bendel Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) rangkap 4 (empat) masing-masing warna merah, putih, Kuning dan hijau dan rincian barang (picking list) rangkap 2 (dua) lembar warna putih dan pink yang diberikan kepada Kepala Gudang;
  - Kemudian Pickinglist oleh Ceker diserahkan kepada masing-masing Picking di Zona produk sesuai data Picking List;
  - Kemudian Ceker menerima barang dari masing-masing Picker sesuai Zona produk sesuai data Picking List yang barang tersebut diletakkan di Zona Staging;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Supir/Pengemudi dan Helper sudah siap dengan kendaraan pengangkut lalu Ceker menyerahkan barang kepada Supir/Pengemudi dan Helper untuk dimasukkan ke dalam kendaraan pengangkut dengan Ceker mengecek lagi setiap jenis barang sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan rincian barang (Picking List);
- Selain itu Ceker juga menerima barang sisa kiriman dari Sopir/Pengemudi dan Ceker membuat Lembar Penerimaan Barang (LPB);
- Kemudian Ceker menyerahkan barang sisa kiriman kepada masing-masing Picker di masing-masing Zona produk.
- Bahwa Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 003/PT FMA/2002 tanggal 24 Maret 2002 selaku Supir/Pengemudi dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 2.137.050,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok yang bertugas antara lain :
  - Menyiapkan kendaraan pengangkut barang yang telah diberikan oleh Perusahaan;
  - Bersama Helper datang bersama kendaraan Pengangkut ke Gudang untuk menemui Ceker dan menerima barang sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan rincian barang (picking List);
  - Kemudian Sopir/Pengemudi bersama Helper memasukkan barang ke dalam kendaraan Pengangkut;
  - Kemudian Sopir/Pengemudi bersama Helper menyerahkan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) lembar warna merah dan rincian barang (Picking List) warna Pink kepada administrasi gudang untuk dikonfirmasi;
  - Kemudian Sopir/Pengemudi bersama Helper membawa kendaraan pengangkut yang sudah berisi barang ke Petugas Ekspedisi untuk mengambil Surat Jalan masing-masing customer/pemesanan;
  - Kemudian Sopir/Pengemudi bersama Helper mengantarkan barang ke masing-masing customer/pemesan untuk diserahkan;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Sopir/Pengemudi bersama Helper menyerahkan barang kepada masing-masing alamat customer/pemesan lalu kembali ke Perusahaan menyerahkan Surat Jalan yang telah ditandatangani penerima masing-masing customer/pemesan kepada Petugas Ekspedisi
- Jika ada sisa kiriman barang (SKR) Sopir/Pengemudi bersama Helper menyerahkan barang tersebut kepada Ceker;
- Bahwa Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 004/PT FMA/2010 tanggal 20 Februari 2013 selaku KeneK/Helper dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.981.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok yang bertugas antara lain :
  - KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi datang bersama kendaraan pengangkut ke gudang untuk menemui Ceker menerima barang sesuai sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan rincian barang (Picking Lis);
  - Kemudian KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi memasukkan barang ke dalam kendaraan pengangkut;
  - Kemudian KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi menyerahkan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) lembar warna merah dan rincian barang (Picking Lis) warna pink kepada administrasi gudang untuk konfirmasi;
  - Kemudian KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi membawa kendaraan pengangkut yang sudah berisi barang ke Petugas Ekspedisi untuk mengambil Surat Jalan masing-masing customer/pemesan;
  - Kemudian KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi mengatarkan barang ke masing-masing alamat customer/pemesan untuk diserahkan;
  - Setelah KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi menyerahkan barang kepada masing-masing alamat customer/pemesan lalu kembali ke perusahaan dan menyerahkan Surat Jalan yang telah ditanda tangani penerima masing-masing customer/pemesan kepada petugas Ekspedisi.
  - Jika ada sisa kiriman barang (SKR) KeneK/Helper bersama Sopir/Pengemudi menyerahkan barang tersebut kepada Ceker.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM RIYANTO mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 002/PT FMA/2010 tanggal 26 Nopember 2008 selaku Supir/Pengemudi dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 2.024.750,- (dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok dengan tugas yang sama dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU selaku Supir/Pengemudi;
- Bahwa selanjutnya sejak sekitar pertengahan tahun 2019 sampai dengan terakhir tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO selaku Ceker Gudang) bekerjasama dan bersepakat dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) untuk mengambil berbagai macam barang atau berbagai merk milik PT. FAJAR MULIA ABADI yang tersimpan di dalam Gudang di Jalan Soeparjo Roestam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Pemiliknya yaitu PT. FAJAR MULIA ABADI atau yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut, yang dilakukan secara bertahap dalam seminggu antara 2 (dua) sampai 3 (kali) kali, kemudian barang-barang yang dimabil tanpa siijin atau tanpa sepengetahuan pemeliknya tersebut, dijual kepada orang lain di wilayah Kebumen, Purwokerto, Purbalingga dan Wangon;
- Bahwa setelah para Terdakwa tersebut ada kesepakatan untuk bekerjasama mengambil barang-barang milik PT. FAJAR MULIA ABADI tersebut, kemudian Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) membebaskan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) untuk mengambil barang-barang apa saja yang ada di semua area zona produk di dalam Gudang tersebut,

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang-barang yang diambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam kendaraan pengangkut milik Perusahaan yang di dalamnya telah ada barang-barang milik Perusahaan yang akan dikirim ke masing-masing Customer/Pemesan kepada Perusahaan tersebut disertai dengan surat jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernet/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) memasukkan semua barang-barang baik yang sesuai pesanan para Customer/Pemesan maupun barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut di dalam mobil, selanjutnya II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernet/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) mengantarkan atau mengirim barang-barang tersebut kepada para customer/Pemesan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Jalan, sedangkan barang-barang yang diambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan oleh para Terdakwa tersebut dijual di Toko-toko lain (bukan customer/pemesan) yang ada di wilayah Kebumen, Purwokerto, Purbalingga dan Wangon tanpa disertai Surat Jalan dari Perusahaan;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan tersebut, selanjutnya antara Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang), Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi) dan Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernet/Helper) mendapat bagian masing-masing untuk Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) mendapat bagian sebesar 50 % (lima puluh perseratus), Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi) mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dan Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernet/Helper) mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sedangkan antara Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang)

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) mendapat bagian masing-masing untuk Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) mendapat bagian sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) sedangkan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) mendapat bagian sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. PT. FAJAR MULIA ABADI menderita kerugian sebesar Rp. 469.238.296.- (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit PT. FAJAR MULIA ABADI tanggal 22 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa mereka, Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Ceker Gudang), bersama-sama dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Pertengahan Tahun 2019 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di dalam Gudang PT. FAJAR MULIA ABADI di Jalan Soeparjo Roestam Km.75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. FAJAR MULIA ABADI yang beralamat di Jalan Soeparjo Roestam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, bergerak dalam bidang Perdagangan/Distributor produk Wings antara lain Diterjen Daia, Sabun Ekonomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid dan Softener Soklin, dimana Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Ceker Gudang, Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Kernek/Helper dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM bekerja sebagai Karyawan PT. FAJAR MULIA ABADI selaku Sopir/Pengemudi;
- Bahwa Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan saat ini, selaku Ceker/Bagian Gudang, yang bertugas antara lain :
  - Menerima bendel Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) rangkap 4 (empat) masing-masing warna merah, putih. Kuning dan hijau dan rincian barang (picking list) rangkap 2 (dua) lembar warna putih dan pink yang diberikan kepada Kepala Gudang;
  - Kemudian Pickinglist oleh Ceker diserahkan kepada masing-masing Picking di Zona produk sesuai data Picking List;
  - Kemudian Ceker menerima barang dari masing-masing Picker sesuai Zona produk sesuai data Picking List yang barang tersebut diletakkan di Zona Staging;
  - Setelah Supir/Pengemudi dan Helper sudah siap dengan kendaraan pengangkut lalu Ceker menyerahkan barang kepada Supir/Pengemudi dan Helper untuk dimasukkan ke dalam kendaraan pengangkut dengan Ceker mengecek lagi setiap jenis barang sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan rincian barang (Picking List);

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Ceker juga menerima barang sisa kiriman dari Sopir/Pengemudi dan Ceker membuat Lembar Penerimaan Barang (LPB);
- Kemudian Ceker menyerahkan barang sisa kiriman kepada masing-masing Picker di masing-masing Zona produk
- Bahwa Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan saat ini, selaku Supir/Pengemudi yang bertugas antara lain mengantar barang-barang milik perusahaan dan dikirim kepada para konsumen, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan saat ini, selaku Kenek/Helper yang bertugas antara lain membantu Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO untuk mengangkut barang-barang dan mengantar barang-barang milik Perusahaan untuk dikirim kepada para konsumen dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM RIYANTO mulai bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampai dengan saat ini, selaku Supir/Pengemudi dengan tugas yang sama dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU yaitu mengantar barang-barang milik perusahaan dan dikirim kepada para konsumen;
- Bahwa selanjutnya sejak sekitar pertengahan tahun 2019 sampai dengan terakhir tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO selaku Ceker Gudang) bekerjasama dan bersepakat dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kenek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) untuk mengambil berbagai macam barang atau berbagai merk milik PT. FAJAR MULIA ABADI yang tersimpan di dalam Gudang di Jalan Soeparjo Roestam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Pemiliknya yaitu PT. FAJAR MULIA ABADI atau yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut, yang dilakukan secara bertahap dalam seminggu antara 2 (dua) sampai 3 (kali) kali, kemudian barang-barang yang dimabil tanpa siiiin atau tanpa sepengetahuan pemeliknya tersebut, dijual kepada orang lain di wilayah Kebumen, Purwokerto, Purbalingga dan Wangon;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para Terdakwa tersebut ada kesepakatan untuk bekerjasama mengambil barang-barang milik PT. FAJAR MULIA ABADI tersebut, kemudian Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) membebaskan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) untuk mengambil barang-barang apa saja yang ada di semua area zona produk di dalam Gudang tersebut, selanjutnya barang-barang yang diambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam kendaraan pengangkut milik Perusahaan yang di dalamnya telah ada barang-barang milik Perusahaan yang akan dikirim ke masing-masing Customer/Pemesan kepada Perusahaan tersebut disertai dengan surat jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) memasukkan semua barang-barang baik yang sesuai pesanan para Customer/Pemesan maupun barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut di dalam mobil, selanjutnya II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi), Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernek/Helper) dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) mengantarkan atau mengirim barang-barang tersebut kepada para customer/Pemesan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Jalan, sedangkan barang-barang yang diambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan oleh para Terdakwa tersebut dijual di Toko-toko lain (bukan customer/pemesan) yang ada di wilayah Kebumen, Purwokerto, Purbalingga dan Wangon tanpa disertai Surat Jalan dari Perusahaan;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan tersebut, selanjutnya antara Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang), Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi) dan Terdakwa III DARMANTO Alias

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernet/Helper) mendapat bagian masing-masing untuk Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) mendapat bagian sebesar 50 % (lima puluh perseratus), Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU (selaku Sopir/Pengemudi) mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dan Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO (selaku Kernet/Helper) mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sedangkan antara Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) dengan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) mendapat bagian masing-masing untuk Terdakwa I CATUR PRABOWO Alias BOWO Bin BUDI RIYANTO (selaku Ceker Gudang) mendapat bagian sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) sedangkan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM (selaku Sopir/Pengemudi) mendapat bagian sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. PT. FAJAR MULIA ABADI menderita kerugian sebesar Rp. 469.238.296.- (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit PT. FAJAR MULIA ABADI tanggal 22 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kwee Thay An Alias Pa'an, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT FAJAR MULA ABADI telah mengalami kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Fajar Mula Abadi dimana Terdakwa I sejak tanggal 8 Januari 2010 yang bertugas sebagai *Checker* gudang dan picker Zona B, Terdakwa II mulai bekerja sejak 25 Maret 2002 yang bertugas sebagai sopir / pengemudi, Terdakwa III mulai bekerja sejak 21 Februari 2013 yang bertugas sebagai kenek / helper dan Terdakwa IV, mulai bekerja sejak 28 November 2008 yang bertugas sebagai sopir / pengemudi dan kesemuanya merupakan Karyawan tetap perusahaan PT Fajar Mula Abadi;
- Bahwa Saksi merupakan General Manager sejak bulan Juni 1998 sampai dengan saat ini di PT Fajar Mula Abadi;
- Bahwa PT Fajar Mula Abadi merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak dalam bidang perdagangan (distributor) produk wings antara lain : Diterjen Daia, Sabun ekomomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid, dan Softener Soklin;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perkara ini yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 dari laporan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Andreas Riko Aditya Wijaya selaku tim auditor dimana barang milik perusahaan yang tersimpan didalam gudang ternyata banyak diketahui hilang dan ada selisih dengan data stok barang yang terinput oleh bagian administrasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari perusahaan melakukan pemeriksaan wawancara terhadap semua karyawan picker lalu memperoleh informasi dan mencurigai beberapa orang karyawan antara lain Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Bahwa setelah kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan wawancara akhirnya mengakui jika sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 telah bekerjasama melakukan perbuatan tanpa ijin mengambil barang berbagai merk milik perusahaan secara bertahap kemudian setelah semua barang yang diambil tersebut berhasil dibawa keluar dari dalam gudang selanjutnya dijual kepada orang lain dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa I juga melakukan perbuatan yang sama dengan bekerjasama dengan karyawan lain yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III dengan rincian uang pembagian hasil penjualannya dibagi tiga dimana Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%;
- Bahwa di perusahaan Saksi memang rutin dilakukan audit internal setiap awal bulan terhadap semua barang atau stok barang yang dimiliki dan dari pusat melakukan audit rutin pusat / direksi dengan waktu tidak ditentukan sewaktu-waktu mendadak datang, namun untuk audit rutin internal karena banyaknya barang yang diperiksa sehingga petugas saat melakukan opname barang yang ada didalam gudang hanya melihat dan menghitung jumlah karton yang tertumpuk dimasing-masing palet yang tersusun 4 tingkat, sehingga setiap melakukan opname terlihat jumlah karton sesuai dengan data stok barang. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 datang tim auditor dari pusat/direksi dan setelah melakukan audit terhadap data dan opname semua barang yang ada didalam gudang ternyata ditemukan : *beberapa palet dimasing-masing Zona yang berisi tumpukan karton barang pada susunan tingkat empat pada bagian tengahnya tidak terisi karton barang / kosong dan setelah dilakukan pengecekan semua palet dimasing-masing Zona ternyata ditemukan beberapa palet berisi susunan karton kosong, karton yang tidak ada isinya.* Dari peristiwa yang ditemukan tersebut dan dari hasil audit diketahui barang milik perusahaan telah hilang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang milik perusahaan dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dijual ke Toko-toko di wilayah

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Untuk uang hasil penjualannya dibagi tiga Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan bekerjasama dengan Terdakwa IV juga sama teknisnya dapat mengambil tanpa ijin barang dagangan milik perusahaan dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara : bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa IV dibawa pulang kerumahnya lalu dijual dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;

- Bahwa di perusahaan Saksi ada *Checker* lain selain Terdakwa I yaitu sdr. Winarso, Sdr. Agus dan Sdr. Neli;
- Bahwa gaji bulanan yang diberikan kepada terdakwa I sebesar Rp.1.997.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdakwa II sebesar Rp.2.137.050,- (dua juta dua seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), terdakwa III sebesar Rp.1.981.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp.2.024.750,- (dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa apabila ada kekurangan atau kehilangan barang atau selisih diganti oleh karyawan yang bertanggung jawab di area masing-masing;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak perusahaan sudah menawarkan penggantian kerugian kepada para terdakwa namun para terdakwa tidak bisa mengganti kerugian perusahaan tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa, Saksi sudah memaafkannya namun Saksi sebagai karyawan perusahaan harus bertanggung jawab kepada atasan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Winarso Alias Wiwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT FAJAR MULA ABADI telah mengalami kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Fajar Mula Abadi dimana Terdakwa I mulai bekerja sejak 08 Januari 2010 yang bertugas sebagai *Checker* gudang dan picker Zona B, Terdakwa II mulai bekerja sejak 25 Maret 2002 bertugas sebagai sopir / pengemudi, Terdakwa III mulai bekerja sejak 21 Februari 2013 bertugas sebagai kenek / helper dan Terdakwa IV, mulai bekerja sejak 28 November 2008 bertugas sebagai sopir / pengemudi;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan PT Fajar Mula Abadi yang dibertugas sebagai Kepala Gudang sekaligus sebagai atasan Terdakwa I;
- Bahwa PT Fajar Mula Abadi merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak dalam bidang perdagangan (distributor) produk wings antara lain : Diterjen Daia, Sabun ekomomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid, dan Softener Soklin;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pada tanggal 22 Desember 2021 dari laporan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Andreas Riko Aditya Wijaya

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tim auditor yang diketahui barang yang tersimpan didalam gudang ternyata banyak diketahui hilang dan selisih dengan data stok barang yang terinput oleh bagian administrasi, sehingga Saksi Kwee Thay Alias Pa'an bersama tim audit melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap semua karyawan picker lalu memperoleh informasi dan mencurigai beberapa orang karyawan antara lain Terdakwa I dan Terdakwa IV;

- Bahwa setelah kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan wawancara akhirnya mengakui jika sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 telah bekerjasama melakukan perbuatan tanpa ijin mengambil barang berbagai merk milik perusahaan secara bertahap kemudian setelah semua barang yang diambil tersebut berhasil dibawa keluar dari dalam gudang selanjutnya dijual kepada orang lain dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%. Selain itu Terdakwa I juga melakukan perbuatan yang sama dengan bekerjasama dengan karyawan lain yaitu Terdakwa II Terdakwa III dengan rincian uang pembagian hasil penjualannya dibagi tiga Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%;
- Bahwa pihak perusahaan melakukan audit rutin internal bulanan setiap awal bulan terhadap semua barang atau stok barang namun petugas saat melakukan opname barang yang ada didalam gudang hanya melihat dan menghitung jumlah karton yang tertumpuk dimasing-masing palet yang tersusun 4 tingkat, sehingga setiap melakukan opname terlihat jumlah karton sesuai dengan data setok barang;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 datang tim auditor dari pusat/direksi dan setelah melakukan audit terhadap data dan opname semua barang yang ada didalam gudang ternyata diketemukan : beberapa palet dimasing-masing Zona yang berisi tumpukan karton barang pada susunan tingkat empat pada bagian tengahnya tidak terisi karton barang / kosong dan setelah dilakukan pengecekan semua palet dimasing-masing Zona ternyata diketemukan beberapa palet berisi susunan karton kosong, karton yang tidak ada isinya. Dari peristiwa yang diketemukan tersebut dan dari hasil audit diketahui barang milik perusahaan telah hilang;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dijual ke Toko-toko di wilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi tiga Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan bekerjasama dengan Terdakwa IV juga sama teknisnya dapat mengambil tanpa ijin barang dagangan milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara : bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa IV dibawa pulang kerumahnya lalu dijual dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ketika terdakwa I berangkat pagi sekitar jam 07.00 WIB yang biasanya berangkat jam 08.00 WIB;
- Bahwa ada *Checker* lain selain Terdakwa I yaitu, Sdr. Agus dan Sdr. Neli;
- Bahwa gaji bulanan yang diberikan kepada terdakwa I sebesar Rp.1.997.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdakwa II sebesar Rp.2.137.050,- (dua juta dua seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), terdakwa III sebesar Rp.1.981.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp.2.024.750,- (dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang memegang kunci gudang hanya Saksi namun Terdakwa I mempunyai akses untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa Terdakwa I dapat membawa barang keluar dari gudang karena Terdakwa I menerima pengembalian barang yang rusak (*return*) sehingga Terdakwa I dapat membawa barang keluar gudang untuk mengganti barang yang dikembalikan (*return*) tersebut;
- Bahwa barang yang telah dikembalikan (*return*) tersebut dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap barang yang keluar dari gudang menjadi tanggung jawab *Checker* masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan namun Terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I ketika berangkat kerja pukul 07.00 WIB karena jadwal dari perusahaan untuk setiap 2 (dua) minggu sekali untuk piket berangkat lebih awal dari biasanya;

3. Saksi Siti Maemunah Alias Siti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT FAJAR MULA ABADI telah mengalami kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Fajar Mula Abadi dimana Terdakwa I mulai bekerja sejak 08 Januari 2010 yang bertugas sebagai *Checker* gudang dan picker Zona B, Terdakwa II mulai bekerja sejak 25 Maret 2002 bertugas sebagai sopir / pengemudi, Terdakwa III mulai bekerja sejak 21 Februari 2013 bertugas sebagai kenek / helper dan Terdakwa IV, mulai bekerja sejak 28 November 2008 bertugas sebagai sopir / pengemudi;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. FAJAR MULA ABADI yang dibertugas sebagai bagian administrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa dari laporan hasil audit yang dilakukan oleh Sdr Andreas Riko Aditya Wijaya selaku team auditor yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh perusahaan dan mengarah kepada Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijual ke Toko-toko. Selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Andreas Riko Aditya Wijaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT FAJAR MULA ABADI telah mengalami kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Fajar Mula Abadi dimana Terdakwa I mulai bekerja sejak 08 Januari 2010 yang bertugas sebagai *Checker* gudang dan picker Zona B, Terdakwa II mulai bekerja sejak 25 Maret 2002 bertugas sebagai sopir / pengemudi, Terdakwa III mulai bekerja sejak 21 Februari 2013 bertugas sebagai kenek / helper dan Terdakwa IV, mulai bekerja sejak 28 November 2008 bertugas sebagai sopir / pengemudi;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai auditor di PT Fajar Mula Abadi;
- Bahwa di perusahaan PT Fajar Mula Abadi sering melakukan audit rutin internal bulanan setiap tanggal 1 atau setiap awal bulan terhadap semua barang atau setok barang yang dimiliki dan dari pusat juga melakukan audit rutin pusat / direksi dengan waktu tidak ditentukan sewaktu-waktu mendadak datang. Namun untuk audit rutin internal karena banyaknya barang yang diperiksa sehingga petugas saat melakukan opname barang yang ada didalam gudang di masing-masing zona produk barang hanya melihat dan menghitung jumlah karton yang tertumpuk dimasing-masing palet yang tersusun 4 tingkat, sehingga setiap melakukan opname terlihat jumlah karton sesuai dengan data setok barang dan tidak mengetahui jika ternyata dimasing-masing zona produk banyak tumpukan / susunan karton kosong atau barang hilang;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 11.00 WIB, Saksi bersama team auditor meminta kepada karyawan internal audit untuk memberikan print semua data dari system terkait stok semua barang milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI dan setelah Saksi melakukan audit terhadap data dan opname semua barang yang ada didalam gudang baru ditemukan dan diketahui beberapa palet dimasing-masing Zona yang berisi tumpukan karton barang dagangan pada susunan tingkat empat pada bagian

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengahnya tidak terisi karton barang / kosong dan setelah dilakukan pengecekan semua palet dimasing-masing Zona ternyata ditemukan beberapa palet berisi susunan karton kosong, karton yang tidak ada isinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 Saksi membuat laporan hasil audit;
- Bahwa tindak lanjut dari perusahaan terhadap hasil audit yang saksi lakukan adalah Saksi Kwee Thay An Alias Pa'An selaku pimpinan perusahaan melakukan pemeriksaan dan wawancara kepada semua karyawan perusahaan terkait hilangnya selisih kurang barang tersebut ahirnya mendapatkan informasi terkait beberapa orang karyawan yang dicurigai dan setelah melakukan interogasi terhadap dua orang karyawan yaitu Terdakwa I yang bertugas sebagai *Checker* dan Terdakwa IV yang bertugas sebagai sopir;
- Bahwa kedua orang tersebut mengakui jika telah bekerjasama mengambil barang-barang berbagai merk milik perusahaan secara bertahap 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali setiap minggunya sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 kemudian semua barang yang telah diambil tersebut sesuai tahapan selanjutnya dijual untuk memperoleh uang keuntungan untuk dibagi oleh semua orang yang terlibat, dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I selain bekerjasama dengan Terdakwa IV juga bekerjasama dengan karyawan lainnya yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut Saksi mengetahui jika hilangnya selisih kurang barang milik perusahaan telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dijual ke Toko-toko di wilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi tiga Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan bekerjasama dengan Terdakwa IV juga sama teknisnya dapat mengambil tanpa ijin barang dagangan milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara : bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukkan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa IV dibawa pulang kerumahnya lalu dijual dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;

- Bahwa letak semua barang yang hilang milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI tersebut terletak didalam gudang krem tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J;
- Bahwa pada saat audit Saksi pada Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dengan didampingi oleh masing-masing penanggung jawab / picker produk barang yang ada per Zona tersebut. Kemudian tim audit melakukan pengecekan barang terlihat pada Zona B Produk barang Merk Soklin liquid diketahui beberapa palet terlihat pada bagian tengah kosong / tidak terisi barang / karton, lalu team menurunkan salah satu palet tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ada beberapa barang/karton yang kurang. Kemudian team melanjutkan pengecekan terhadap semua Zona untuk melihat barang yang terdapat pada palet susunan ke 4 (empat) dan

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata juga ditemukan beberapa palet terlihat pada bagian tengah kosong / tidak terisi barang / karton. Dan dari diketahuinya peristiwa tersebut team mencurigai ada kehilangan barang. Kemudian team membongkar satu persatu palet dimasing-masing Zona barang / produk untuk mengecek dan menghitung semua barang milik perusahaan disesuaikan dengan data setok barang, dan ternyata pada saat team melakukan pengecekan dimasing-masing Zona sesuai produk ditemukan juga beberapa palet berisi susuan karton kosong / tidak terisi barang dan setelah dihitung satu persatu karton sesuai masing-masing produk barang ditemukan banyak selisih jumlah barang lebih sedikit dibanding dengan data stok barang. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 sekitar Pkl 14.00 Wib team auditor selesai melakukan audit dengan hasil : Ditemukan karton kosong berbagai merk produk, Ditemukan beberapa palet pada bagian tengahnya kosong dan tidak ada barang dimasing-masing Zona dan dimasing-masing produk barang, dan Ditemukan selisih jumlah stok barang lebih sedikit dari data. Kemudian team auditor bersama team legal melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan masing-masing piChecker / penanggung jawab produk barang, masing-masing piChecker menjelaskan bahwa setiap bulan mengalami kehilangan barang dan dengan alasan takut diminta oleh perusahaan untuk mengganti sehingga masing-masing piChecker membuat rekayasa dengan merangkai karton lalu disusun pada palet disesuaikan dengan jumlah barang yang hilang agar dapat mengelabui saat auditor internal melakukan pengecekan pada awal bulan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI mengalami kerugian Rp.469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan hasil audit dituangkan dalam Berita Acara audit dengan ditanda tangani oleh General Manger, Kepala Akunting, Internal auditor, Kepala dan Wakil kepala gudang, dan Checker Gudang masing-masing Zona;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Neli Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT FAJAR MULA ABADI telah mengalami kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Fajar Mula Abadi dimana Terdakwa I mulai bekerja sejak 08 Januari 2010 yang bertugas sebagai *Checker* gudang dan picker Zona B, Terdakwa II mulai bekerja sejak 25 Maret 2002 bertugas sebagai sopir / pengemudi, Terdakwa III mulai bekerja sejak 21 Februari 2013 bertugas sebagai kenek / helper dan Terdakwa IV, mulai bekerja sejak 28 November 2008 bertugas sebagai sopir / pengemudi;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan PT. FAJAR MULA ABADI yang dibertugas sebagai picker dan merangkap sebagai *Checker* sejak tahun 2010;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa dari laporan hasil audit yang dilakukan oleh Sdr Andreas Riko Aditya Wijaya selaku team auditor yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh perusahaan dan mengarah kepada Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV dijual ke Toko-toko. Selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Kusnali Alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah membeli barang dari Terdakwa III merk produk wings yang telah dijual oleh Terdakwa III kepada Saksi yang merupakan barang milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI;
- Bahwa Terdakwa III dalam menjual semua barang berbagai merk tersebut diatas tidak sekaligus melainkan bertahap dimana dia membawa paling banyak 3 sampai 5 merk / jenis barang saja dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) karton dan paling banyak 7 (tujuh) karton. Dan Terdakwa III menawarkan menjual barang tersebut tidak setiap hari dalam sebulan paling banyak 2 kali;
- Bahwa Saksi membeli barang berbagai merk dari Terdakwa III tersebut sejak hari tanggal dan bulan Saksi tidak ingat namun sekitar tahun 2019 sampai dengan terahir kali tidak ingat sekitar bulan November 2021;
- Bahwa Saksi membeli semua barang berbagai merk yang ditawarkan oleh Terdakwa III tersebut dengan maksud dan tujuan barang tersebut dapat Saksi jual kembali secara eceran ditoko milik Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli barang berbagai merk yang ditawarkan tersebut karena Terdakwa III tersebut adalah karyawan perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI dan saat menawarkan menjual mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang yang telah dipesan oleh pelanggan kepada perusahaan namun setelah dikirimkan pelanggan tersebut membatalkan sehingga barang tersebut ditawarkan dijual kepada Saksi sehingga Saksi percaya dan mau membelinya;
- Bahwa Saksi membeli barang dari PT. FAJAR MULA ABADI sejak tahun 2007 dan Saksi mulai terdaftar pada tahun 2010;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membeli barang dari PT. FAJAR MULA ABADI sebelum membeli barang Saksi biasanya memesan kepada sales;
- Bahwa apabila Saksi pesan biasanya dikirim ke toko 3 (tiga) hari setelah Saksi pesan;
- Bahwa selisih harga barang yang Saksi beli dari Terdakwa III dengan harga barang yang Saksi beli melalui pemesanan sendiri kepada perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI hanya sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selisih harga tersebut diberikan dengan alasan daripada barang tersebut batal dibeli oleh pelanggan lain yang telah memesan;
- Bahwa toko Saksi bernama Toko Agus;
- Bahwa Saksi dalam melakukan transaksi membeli barang dari Terdakwa III tidak membuat surat perjanjian dan tidak membuat tanda terima sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa III saat membawa barang berbagai merek yang dijual kepada Saksi datang ke Toko Saksi menggunakan sarana alat yaitu 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI L300 Pick Up Box No.Pol : R 1671 LS, warna hitam, tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian barang berbagai merk dari terdakwa III setiap bulannya paling banyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Sri Yuliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan penggelapan oleh Para Terdakwa terhadap PT Fajar Mula Abadi yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah membeli barang dari Terdakwa III berupa barang merk produk wings milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI;
- Bahwa Terdakwa III dalam menjual semua barang berbagai merk tersebut diatas tidak sekaligus namun hanya membawa paling banyak 3 sampai 5 merk / jenis barang saja dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) karton dan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling banyak 5 (lima) karton. Dan Terdakwa III menawarkan menjual barang tersebut tidak setiap hari dalam sebulan paling banyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi membeli barang berbagai merk dari Terdakwa III tersebut diatas dilakukan sejak hari tanggal dan bulan Saksi tidak ingat namun sekira tahun 2019 sampai dengan terakhir kali tidak ingat sekira bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi membeli semua barang berbagai merk yang ditawarkan oleh Terdakwa III tersebut dengan maksud dan tujuan barang tersebut dapat Saksi jual kembali secara eceran ditoko milik Saksi dan stok barang tersebut dalam toko Saksi kosong;
- Bahwa Saksi mau membeli barang berbagai merk yang ditawarkan tersebut karena Terdakwa III tersebut adalah karyawan perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI dan saat menawarkan menjual mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang yang telah dipesan oleh pelanggan kepada perusahaan namun setelah dikirimkan pelanggan tersebut membatalkan sehingga barang tersebut ditawarkan dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai pelanggan PT. FAJAR MULA ABADI;
- Bahwa harga barang yang Saksi beli dari Terdakwa III dengan harga barang yang Saksi beli melalui sales lain hanya sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selisih harga tersebut diberikan dengan alasan daripada barang tersebut batal dibeli oleh pelanggan lain yang telah memesan;
- Bahwa nama toko saksi adalah Toko Tiara;
- Bahwa Saksi dalam melakukan transaksi membeli barang dari Terdakwa III tidak membuat surat perjanjian dan tidak membuat tanda terima sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa III saat membawa barang berbagai merek yang dijual kepada Saksi datang ke Toko Saksi menggunakan sarana alat yaitu 1 (satu) Kbm MITSUBISHI L300 Pick Up Box No.Pol : R 1671 LS, warna hitam, tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian barang berbagai merk dari terdakwa III setiap bulannya paling banyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan karena telah tanpa izin menjual barang-barang milik Korban yaitu PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SETYO PURWOKO Alias SETYO Bin AHMAD CHADINU, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali dalam perkara ini adalah Terdakwa I sendiri kemudian mengajak terdakwa II, III dan IV;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan ini karena ingin memiliki barang-barang milik perusahaan yang selanjutnya dijual untuk memperoleh uang hasil penjualan dan setelah uang hasil tersebut dibagi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan pribadi terdakwa II, III dan IV;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Fajar Mula Abadi sebagai *Checker* gudang yang bertugas menerima bendel Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan Rincian barang (Picking) List. Kemudian Picking List oleh *Checker* diserahkan kepada masing-masing Picker masing-masing Zona produk sesuai data Picking List. Kemudian *Checker* menerima barang dari masing-masing Picker sesuai Zona produk sesuai data Picking Lis, yang barang tersebut diletakan di Zona Staging. Setelah sopir/pengemudi dan helper siap dengan kendaraan pengangkut lalu *Checker* menyerahkan barang kepada sopir/pengemudi dan helper untuk dimasukkan kedalam kendaraan pengangkut dengan *Checker* mengecek lagi setiap jenis barang sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan Rincian barang (Picking) Lis. Selain itu *Checker* juga menerima barang sisa kiriman dari sopir / pengemudi dengan *Checker* membuat lembar penerimaan barang (LPB). Kemudian *Checker*

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sisa kiriman kepada masing-masing Picker masing-masing Zona produk;

- Bahwa sedangkan terdakwa II dan IV sebagai Sopir/pengemudi perusahaan sedangkan Terdakwa III sebagai Kenek/helper yang bertugas memasukan barang kedalam kendaraan pengangkut untuk didistribusikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II, III, IV dilakukan secara bertahap dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J mulai pertengahan tahun 2019 sampai bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya dimana Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan terdakwa II dan terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain. Kemudian barang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh terdakwa II dan terdakwa III dijual ke Toko-toko diwilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi tiga dimana Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua terdakwa II dan terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa IV juga sama teknisnya dapat mengambil tanpa ijin barang dagangan milik perusahaan PT. FAJAR MULA ABADI dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya dimana Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain, kemudian

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian barang tersebut oleh terdakwa IV dibawa pulang kerumahnya lalu dijual dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;

- Bahwa petugas bagian Expedisi saat memberikan surat jalan dan nota tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang termuat pada kendaraan pengiriman terdakwa dan petugas Expedisi juga tidak mencurigai terhadap semua barang hasil kejahatan yang berhasil para terdakwa peroleh setiap kali melakukan karena semua barang tersebut ditumpuk bersama dengan barang-barang kiriman kepada customer / pemesan yang ada Surat Perintah Keluar Barang (SPKB).;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut selain ingin mendapat keuntungan juga karena kami dituntut untuk mengganti barang yang hilang di gudang;
- Bahwa pada saat mengambil barang di gudang, diambil barang yang ada di kardus kemudian kardus disusun lagi supaya tidak ketahuan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, III, IV, perhitungan Terdakwa I bahwa PT Fajar Mula Abadi mengalami kerugian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sudah banyak barang yang hilang sebelum Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan karena telah tanpa izin menjual barang-barang milik Korban yaitu PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno, Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II, terdakwa III dan IV;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang milik Korban kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV bekerja Sopir/pengemudi di PT Fajar Mula Abadi yang bertugas menyiapkan kendaraan pengangkut barang, kemudian sopir bersama helper datang bersama kendaraan pengangkut ke gudang untuk menemui *Checker* menerima barang sesuai sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan Rincian barang (Picking) Lis, Kemudian sopir bersama helper memasukan barang kedalam kendaraan pengangkut, Kemudian sopir bersama helper menyerahkan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) lembar warna merah dan Rincian barang (Picking) Lis warna pink kepada administrasi gudang untuk konfirmasi, Kemudian sopir bersama helper membawa kendaraan pengangkut yang sudah berisi barang ke petugas Expedisi untuk mengambil surat jalan masing-masing customor / pemesan, Kemudian sopir bersama helper mengatarkan barang ke masing-masing alamat customor / pemesan untuk diserahkan, Setelah sopir bersama helper menyerahkan barang kepada masing-masing alamat customor / pemesan lalu kembali ke perusahaan dan menyerahkan surat jalan yang telah ditanda tangani penerima masing-masing customor / pemesan kepada petugas Expedisi, Jika ada sisa kiriman barang (SKR) sopir bersama helper menyerahkan barang tersebut kepada *Checker*;
- Bahwa sedangkan Terdakwa III sebagai KeneK/helper setiap hari kerjanya bersama sopir membantu memasukan barang kedalam kendaraan pengangkut;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, III, IV melakukan perbuatan pidana ini dengan cara bertahap dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J mulai pertengahan tahun 2019 sampai bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing dimana Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa II dan terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang dibawa Terdakwa II bersama terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan digabung dengan barang kiriman kepada customer, kemudian barang tersebut dijual Terdakwa II dan III ke Toko-toko di wilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi tiga dimana Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%;
- Bahwa petugas bagian Expedisi saat memberikan surat jalan dan nota tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang termuat pada kendaraan pengiriman Terdakwa II dan petugas Expedisi juga tidak mencurigai terhadap semua barang hasil kejahatan yang berhasil para terdakwa peroleh setiap kali melakukan karena semua barang tersebut ditumpuk bersama dengan barang-barang kiriman kepada customer / pemesan yang ada Surat Perintah Keluar Barang (SPKB);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui perusahaan karena ada laporan audit dengan temuan ada kotak kardus namun isi kardus tidak ada;
- Bahwa Terdakwa I yang bertugas merangkai karton kosong yang disusun pada palet disetiap Zona Produk barang tersebut untuk mengelabui petugas saat melakukan audit internal setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Darmanto Alias Manto Bin Suparjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diajukan ke persidangan karena telah tanpa izin menjual barang-barang milik Korban yaitu PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno, Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu dan Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II, terdakwa III dan IV;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang milik Korban kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku;
- Bahwa Terdakwa III sebagai KeneK/helper setiap hari kerjanya yaitu bersama sopir datang bersama kendaraan pengangkut ke gudang untuk menemui *Checker* menerima barang sesuai sesuai Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan Rincian barang (Picking) Lis, Kemudian keneK/helper bersama sopir memasukan barang kedalam kendaraan pengangkut, Kemudian keneK/helper bersama sopir menyerahkan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) lembar warna merah dan Rincian barang (Picking) Lis warna pink kepada administrasi gudang untuk konfirmasi, Kemudian keneK/helper bersama sopir membawa kendaraan pengangkut yang sudah berisi barang ke petugas Expedisi untuk mengambil surat jalan masing-masing customor / pemesan, Kemudian keneK/helper bersama sopir mengatarkan barang ke masing-masing alamat customor / pemesan untuk diserahkan, Setelah helper bersama sopir menyerahkan barang kepada masing-masing alamat customor / pemesan lalu kembali ke perusahaan dan menyerahkan surat jalan yang telah ditanda tangani penerima masing-masing customer / pemesan kepada petugas Expedisi, Jika ada sisa kiriman barang (SKR) helper bersama sopir menyerahkan barang tersebut kepada *Checker*;
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara bertahap dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J mulai pertengahan tahun 2019 sampai bulan Desember 2021 dimana Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa III dan terdakwa II ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain;
- Bahwa kemudian barang tersebut Terdakwa III bawa bersama terdakwa II menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut dijual ke Toko-toko diwilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi tiga terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa III dan terdakwa II masing-masing memperoleh keuntungan 25%;

- Bahwa petugas bagian Expedisi saat memberikan surat jalan dan nota tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang termuat pada kendaraan pengiriman petugas Expedisi juga tidak mencurigai terhadap semua barang hasil kejahatan yang berhasil para terdakwa peroleh setiap kali melakukan karena semua barang tersebut ditumpuk bersama dengan barang-barang kiriman kepada customer / pemesan yang ada Surat Perintah Keluar Barang (SPKB).;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui perusahaan karena ada laporan audit dengan temuan ada kotak kardus namun isi kardus kosong;
- Bahwa Terdakwa I yang bertugas merangkai karton kosong yang disusun pada palet disetiap Zona Produk barang tersebut untuk mengelabui petugas saat melakukan audit internal setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin NARTIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV diajukan ke persidangan karena telah tanpa izin menjual barang-barang milik Korban yaitu PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno, Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu dan Terdakwa III DARMANTO Alias MANTO Bin SUPARJO;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II, terdakwa III dan IV;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang milik Korban kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV melakukan tindak pidana dengan cara bertahap dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J mulai pertengahan tahun 2019 sampai bulan Desember 2021 dimana tugas Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukkan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain;
- Bahwa kemudian barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa IV bawa menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut Terdakwa IV bawa pulang kerumah lalu dijual kepada Ferry Yoga Purnomo dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;
- Bahwa petugas bagian Expedisi saat memberikan surat jalan dan nota tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang termuat pada kendaraan pengiriman terdakwa dan petugas Expedisi juga tidak mencurigai terhadap semua barang hasil kejahatan yang berhasil para terdakwa peroleh setiap kali melakukan karena semua barang tersebut ditumpuk bersama dengan barang-barang kiriman kepada customer / pemesan yang ada Surat Perintah Keluar Barang (SPKB).;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui perusahaan karena ada laporan audit dengan temuan ada kotak kardus namun isi kardus tidak ada;
- Bahwa Terdakwa I yang bertugas merangkai karton kosong yang disusun pada palet disetiap Zona Produk barang tersebut untuk mengelabui petugas saat melakukan audit internal setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081391444880
- 2) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J2 Prime.
- 3) 1 (satu) ekor burung branjangan berikut kandang.
- 4) Uang tunai sejumlah Rp.162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J1 AC warna hijau dengan nomor 083149379087.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu kain seharga Rp.100.000,-.
- 7) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk new leyanda seharga Rp.150.000,-.
- 8) 2 (dua) potong kemeja batik seharga Rp.150.000,-.
- 9) 1 (satu) ekor burung kacer berikut kandang seharga Rp.400.000,-.
- 10) 1 (satu) ekor burung lovebird berikut kandang seharga Rp.110.000.
- 11) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 12) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 13) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 14) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET BOOM PUTIH 500 GR.
- 15) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 400 ML, dan 1 (satu) buah POWDET DAIA 380 GR.
- 16) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- 17) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 18) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- 19) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 20) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- 21) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 120ML, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet.
- 23)1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN sacet.
- 24)1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2019.
- 25)1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2020
- 26)1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2021.
- 27)1 (satu) Kbm SUZUKI Futura pick up box No.Pol : R 9902 IR, warna biru putih, tahun 2000, Noka MHTESL415YJ10002, Nosin G15AIA1000276 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- 28)1 (satu) Kbm MITSUBISHI L300 Pick Up Box No.Pol : R 1671 LS, warna hitam, tahun 2017, Noka MK2LOPU39HK007638, Nosin 4D56CR85986 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- 29)74 (tujuh puluh empat) karton kosong berbagai merk produk wings.
- 30)1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Audit PT. FAJAR MULA ABADI tertanggal 22 Desember 2021;
- 31)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 001/PT.FMA/2010 tanggal 07 Januari 2010 atas nama CATUR PRABOWO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Checker Gudang;
- 32)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 002/PT.FMA/2008 tanggal 26 November 2008 atas nama AGUS RIYANTO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Driver;
- 33)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 003/PT.FMA/2002 tanggal 24 Maret 2002 atas nama SETYO PURWOKO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Driver;
- 34)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 004/PT.FMA/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama DARMANTO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Helper.
- 35)1 (satu) pasang sepatu merk Adidas untuk bekerja seharga Rp.120.000,-.
- 36)1 (satu) ekor burung murai berikut kandang seharga Rp.4.000.000,-.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut kandang seharga Rp.1.000.000,-.
- 38)1 (satu) buah HP merk Realme type 5i dengan nomor 082138585959
- 39)Uang tunai sejumlah Rp.3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- 40)4 (empat) Karton SOKLIN LIQUID SC 30 ML.
- 41)1 (satu) Karton LIQDET SOKLIN ANTIBACT 48 ML.
- 42)2 (dua) Karton CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 43)1 (satu) Karton Sampo Merk ZINK.
- 44)1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor 085726090930.
- 45)Uang tunai sejumlah Rp.1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULA ABADI selaku Checker Gudang), bersama dengan Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku sopir), Terdakwa III Darmanto Alias Manto Bin Suparjo (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku kernek/helper) dan Terdakwa IV Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku sopir) telah tanpa izin menjual barang-barang milik Korban yaitu PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dimana barang-barang tersebut dipercayakan penguasaan dan pengelolaannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa PT. FAJAR MULA ABADI bergerak dalam bidang Perdagangan/Distributor produk Wings antara lain Diterjen Daia, Sabun Ekonomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid dan Softener Soklin;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001/PT FMA/2010 tanggal 7 Januari 2010 selaku *Checker*/Bagian Gudang dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.997.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tugas menerima bendel Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan rincian barang yang diberikan kepada Kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. FAJAR MULA ABADI sejak tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 003/PT FMA/2002 tanggal 24 Maret 2002 selaku Supir/Pengemudi dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 2.137.050,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tugas menyiapkan kendaraan pengangkut barang lalu bersama Helper memasukkan barang ke dalam kendaraan Pengangkut untuk diantar ke masing-masing customer/pemesan;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 004/PT FMA/2010 tanggal 20 Februari 2013 selaku KeneK/Helper dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.981.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tugas bersama Sopir/Pengemudi memuat barang ke mobil lalu mengantarkan barang ke masing-masing alamat customer/pemesan untuk diserahkan;
- Bahwa Terdakwa IV bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 002/PT FMA/2010 tanggal 26 Nopember 2008 selaku Supir/Pengemudi dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 2.024.750,- (dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan terakhir tanggal 14 Desember 2021, Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I yang memiliki niat awal dan selaku checker PT Fajar Mula Abadi berperan meloloskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil barang berbagai merk di gudang secara bertahap , kemudian barang-barang yang

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa ijin tersebut dijual kepada orang lain di wilayah Kebumen, Purwokerto, Purbalingga dan Wangon;

- Bahwa barang milik perusahaan dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J diambil oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dimana Terdakwa I sebagai checker membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dijual ke Toko-toko di wilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Untuk uang hasil penjualannya dibagi tiga Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan bekerjasama dengan Terdakwa IV juga sama teknisnya dapat mengambil tanpa ijin barang dagangan milik perusahaan dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara : bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa IV dibawa pulang kerumahnya lalu dijual dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%;

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT Fajar Mula Abadi pada tanggal 22 Desember 2021 diketemukan beberapa palet dimasing-masing Zona yang berisi tumpukan karton barang pada susunan tingkat empat pada bagian tengahnya tidak terisi karton barang / kosong dan setelah dilakukan pengecekan semua palet dimasing-masing Zona ternyata diketemukan beberapa palet berisi susunan karton kosong, karton yang tidak ada isinya;
- Bahwa Terdakwa I yang bertugas merangkai karton kosong yang disusun pada palet disetiap Zona Produk barang tersebut untuk mengelabui petugas saat melakukan audit internal setiap awal bulan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana hasil audit PT FAJAR MULA ABADI menderita kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

Primair:

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno, Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu, Terdakwa III Darmanto Alias Manto Bin Suparjo dan Terdakwa IV Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari tindakannya itu. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Unsur “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan atau ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi terhadap unsur berikutnya yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selanjutnya, objek dari tindak pidana ini adalah “barang” yang memiliki pengertian sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULA ABADI selaku Checker Gudang), bersama dengan Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku sopir), Terdakwa III Darmanto Alias Manto Bin Suparjo (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku kernek/helper) dan Terdakwa IV Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULAI ABADI selaku sopir) telah tanpa izin menjual barang-barang milik Korban yaitu PT Fajar Mula Abadi yang beralamat di Jalan Soepardjo Roesatam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 75 Desa Sokaraja Tengah Rt.01/07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dimana barang-barang tersebut dipercayakan penguasaan dan pengelolaannya kepada Para Terdakwa. Bahwa PT. FAJAR MULA ABADI bergerak dalam bidang Perdagangan/Distributor produk Wings antara lain Diterjen Daia, Sabun Ekonomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid dan Softener Soklin. Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara barang milik perusahaan dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J diambil oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dimana Terdakwa I sebagai checker membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customor, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dijual ke Toko-toko di wilayah Purwokerto yaitu Toko Rindu Bleberan, Toko Setyo Sokaraja, Toko Tiara Larangan, dan Toko Sumi Buntu, wilayah Wangon yaitu Toko Berkah Wangon, Toko Agus Jatilawang, dan Toko Asmina Notog, wilayah Kebumen yaitu Toko Sembako, Toko Karmi, Toko Eka dan Toko Mirah, wilayah Purbalingga yaitu Toko Samsiati Padamara dan wilayah Cilacap yaitu Toko Ikhsan. Untuk uang hasil penjualannya dibagi tiga Terdakwa I sebesar 50% untuk sisanya dibagi dua Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh keuntungan 25%. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan bekerjasama dengan Terdakwa IV yaitu Terdakwa IV mengambil tanpa ijin barang dagangan milik perusahaan dari dalam gudang tepatnya di Zona A, Zona B, Zona E, Zona F, Zona I, dan Zona J dilakukan dengan cara : bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerjasama membagi peran masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa I sebagai *Checker* membebaskan Terdakwa IV masuk ke area semua Zona produk untuk mengambil berapapun barang berbagai merk untuk selanjutnya dapat dimasukan kedalam kendaraan perusahaan dan meloloskan dari pengawasan *Checker* lain karena sudah di *Checker* olehnya, kemudian barang hasil

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan tersebut dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan kendaraan perusahaan saat mengangkut barang kiriman kepada customer, kemudian setelah berhasil keluar dari perusahaan selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa IV dibawa pulang kerumahnya lalu dijual dan selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi dua dengan rincian Terdakwa I memperoleh uang bagian 70% sedangkan Terdakwa IV memperoleh uang bagian 30%. Akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana hasil audit PT FAJAR MULA ABADI menderita kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang berupa produk Wings dengan jenis Diterjen Daia, Sabun Ekonomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid dan Softener Soklin memang dipercayakan penguasaan dan pengelolaannya kepada Para Terdakwa. Dalam hal ini, penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan dikarenakan Terdakwa I bertugas melakukan pengecekan barang yang keluar dan masuk gudang sedangkan Terdakwa II, III, IV bertugas memuat barang dan mengirimkan kepada customer sesuai pesanan, namun Para Terdakwa mengambil barang-barang dagangan di gudang lalu dijual kepada pihak lain serta hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah diniati serta dikehendaki si pelaku dan Para Terdakwa pula mengetahui akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada PT Fajar Mula Abadi. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menjual barang-barang milik Korban dan hasil penjualannya dipergunakan kepentingan Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menghendaki serta menginsyafi akibat dari tindak pidana yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

- 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

*Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno (sebagai Karyawan PT. FAJAR MULA ABADI selaku Checker Gudang) sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PT FMA/2010 tanggal 7 Januari 2010 selaku *Checker*/Bagian Gudang dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.997.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tugas menerima bendel Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan rincian barang yang diberikan kepada Kepala Gudang. Terdakwa II bekerja di PT. FAJAR MULA ABADI sejak tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 003/PT FMA/2002 tanggal 24 Maret 2002 selaku Supir/Pengemudi dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 2.137.050,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tugas menyiapkan kendaraan pengangkut barang lalu bersama Helper memasukkan barang ke dalam kendaraan Pengangkut untuk diantar ke masing-masing customer/pemesan. Terdakwa III bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 004/PT FMA/2010 tanggal 20 Februari 2013 selaku Kenek/Helper dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.981.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tugas bersama Sopir/Pengemudi memuat barang ke mobil lalu mengantarkan barang ke masing-masing alamat customer/pemesan untuk diserahkan. Terdakwa IV bekerja di PT. FAJAR MULIA ABADI sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 002/PT FMA/2010 tanggal 26 Nopember 2008 selaku Supir/Pengemudi dengan mendapat Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 2.024.750,- (dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjual barang dagangan milik PT Fajar Mula Abadi secara melawan hukum dimana penguasaan Para Terdakwa terhadap barang tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan PT Fajar Mula Abadi karena Para Terdakwa terikat hubungan kerja dan menerima upah atau gaji. Namun

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa secara melawan hukum mengeluarkan barang dagangan dari gudang lalu menjualnya kepada pihak lain serta uang hasil penjualan dipergunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran para pelaku sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, masing-masing pihak haruslah diisyaratkan setidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan/atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari terdakwa. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama, melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1939 No. 1047). Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa memiliki keterkaitan sedemikian rupa dimana berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas yang akan diambil alih dalam pertimbangan unsur ini terlihat jelas adanya kerjasama mereka dalam melakukan tindak pidana dan hal ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelnemings*) dimana ada keterkaitan antara Para Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi;





**5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana lainnya yang memiliki keterkaitan dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno bersama dengan Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu, Terdakwa III Darmanto Alias Manto Bin Suparjo dan Terdakwa IV Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim melakukan tindak pidana ini sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021. Dalam hal ini, Para Terdakwa telah mengambil barang dagangan milik PT. FAJAR MULA ABADI selaku Distributor produk Wings dengan jenis Diterjen Daia, Sabun Ekonomi cair, Diterjen Soklin, Diterjen Boom, Softener Royal, Soklin Liquid dan Softener Soklin dari dalam gudang secara bertahap mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021. Selanjutnya, barang-barang tersebut dijual kepada pihak lain tanpa seizin PT FAJAR MULA ABADI sehingga Korban menderita kerugian sebesar Rp469.238.296,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda serta rentang waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak terlalu lama. Dengan demikian, unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081391444880
- 2) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J2 Prime.
- 3) 1 (satu) ekor burung branjangan berikut kandang.
- 4) Uang tunai sejumlah Rp.162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J1 AC warna hijau dengan nomor 083149379087.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu kain seharga Rp.100.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk new leyanda seharga Rp.150.000,-.
- 8) 2 (dua) potong kemeja batik seharga Rp.150.000,-.
- 9) 1 (satu) ekor burung kacer berikut kandang seharga Rp.400.000,-.
- 10) 1 (satu) ekor burung lovebird berikut kandang seharga Rp.110.000.
- 11) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 12) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 13) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 14) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET BOOM PUTIH 500 GR.
- 15) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 400 ML, dan 1 (satu) buah POWDET DAIA 380 GR.
- 16) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- 17) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 18) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- 19) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 20) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- 21) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- 22) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 120ML, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet.

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN sacet.
- 24)1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2019.
- 25)1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2020
- 26)1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2021.
- 27)1 (satu) Kbm SUZUKI Futura pick up box No.Pol : R 9902 IR, warna biru putih, tahun 2000, Noka MHTESL415YJ10002, Nosin G15AIA1000276 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- 28)1 (satu) Kbm MITSUBISHI L300 Pick Up Box No.Pol : R 1671 LS, warna hitam, tahun 2017, Noka MK2LOPU39HK007638, Nosin 4D56CR85986 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- 29)74 (tujuh puluh empat) karton kosong berbagai merk produk wings.
- 30)1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Audit PT. FAJAR MULA ABADI tertanggal 22 Desember 2021;
- 31)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 001/PT.FMA/2010 tanggal 07 Januari 2010 atas nama CATUR PRABOWO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Checker Gudang;
- 32)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 002/PT.FMA/2008 tanggal 26 November 2008 atas nama AGUS RIYANTO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Driver;
- 33)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 003/PT.FMA/2002 tanggal 24 Maret 2002 atas nama SETYO PURWOKO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Driver;
- 34)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 004/PT.FMA/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama DARMANTO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Helper.
- 35)1 (satu) pasang sepatu merk Adidas untuk bekerja seharga Rp.120.000,-.
- 36)1 (satu) ekor burung murai berikut kandang seharga Rp.4.000.000.-.
- 37)1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut kandang seharga Rp.1.000.000,-.
- 38)1 (satu) buah HP merk Realme type 5i dengan nomor 082138585959
- 39)Uang tunai sejumlah Rp.3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)4 (empat) Karton SOKLIN LIQUID SC 30 ML.  
41)1 (satu) Karton LIQDET SOKLIN ANTIBACT 48 ML.  
42)2 (dua) Karton CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.  
43)1 (satu) Karton Sampo Merk ZINK.  
44)1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor 085726090930.  
45)Uang tunai sejumlah Rp.1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. FAJAR MULA ABADI melalui Saksi KWEE THAY AN Alias PA'AN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Fajar Mula Abadi yang merupakan tempat Para Terdakwa bekerja;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno, Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu, Terdakwa III

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms





Darmanto Alias Manto Bin Suparjo dan Terdakwa IV Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Catur Prabowo Alias Bowo Bin Budi Prayitno, Terdakwa II Setyo Purwoko Alias Setyo Bin Ahmad Chadinu, Terdakwa III Darmanto Alias Manto Bin Suparjo dan Terdakwa IV Agus Riyanto Alias Agus Bin Nartim dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 081391444880
  - 2) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J2 Prime.
  - 3) 1 (satu) ekor burung branjangan berikut kandang.
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp.162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - 5) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J1 AC warna hijau dengan nomor 083149379087.
  - 6) 1 (satu) pasang sepatu kain seharga Rp.100.000,-.
  - 7) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk new leyanda seharga Rp.150.000,-.
  - 8) 2 (dua) potong kemeja batik seharga Rp.150.000,-.
  - 9) 1 (satu) ekor burung kacer berikut kandang seharga Rp.400.000,-.
  - 10) 1 (satu) ekor burung lovebird berikut kandang seharga Rp.110.000.
  - 11) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
  - 12) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR.
- 14) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET BOOM PUTIH 500 GR.
- 15) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 400 ML, dan 1 (satu) buah POWDET DAIA 380 GR.
- 16) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- 17) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 18) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- 19) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 20) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, dan 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 900 GR.
- 21) 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet, 1 (satu) buah DAIA POWDER DET 53 GR, dan 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML.
- 22) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, 1 (satu) buah MAMA PENCUCI PIRING POUCH 120ML, 1 (satu) buah ROYALE SOFT sacet dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN ANTIBACT sacet.
- 23) 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 500ML, 1 (satu) buah CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML, dan 1 (satu) buah LIQDET SOKLIN sacet.
- 24) 1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2019.
- 25) 1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2020
- 26) 1 (satu) bendel dokumen terkait pembelian barang berbagai merk produk wings oleh PT. FAJAR MULA ABADI tahun 2021.

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) Kbm SUZUKI Futura pick up box No.Pol : R 9902 IR, warna biru putih, tahun 2000, Noka MHTESL415YJ10002, Nosin G15AIA1000276 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- 28)1 (satu) Kbm MITSUBISHI L300 Pick Up Box No.Pol : R 1671 LS, warna hitam, tahun 2017, Noka MK2LOPU39HK007638, Nosin 4D56CR85986 STNK an PT.FAJAR MULA ABADI beserta kunci kontak dan STNK.
- 29)74 (tujuh puluh empat) karton kosong berbagai merk produk wings.
- 30)1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Audit PT. FAJAR MULA ABADI tertanggal 22 Desember 2021;
- 31)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 001/PT.FMA/2010 tanggal 07 Januari 2010 atas nama CATUR PRABOWO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Checker Gudang;
- 32)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 002/PT.FMA/2008 tanggal 26 November 2008 atas nama AGUS RIYANTO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Driver;
- 33)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 003/PT.FMA/2002 tanggal 24 Maret 2002 atas nama SETYO PURWOKO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Driver;
- 34)1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No: 004/PT.FMA/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama DARMANTO menjadi karyawan PT. FAJAR MULA ABADI di bagian operasional gudang dengan jabatan sebagai Helper.
- 35)1 (satu) pasang sepatu merk Adidas untuk bekerja seharga Rp.120.000,-.
- 36)1 (satu) ekor burung murai berikut kandang seharga Rp.4.000.000.-.
- 37)1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut kandang seharga Rp.1.000.000,-.
- 38)1 (satu) buah HP merk Realme type 5i dengan nomor 082138585959
- 39)Uang tunai sejumlah Rp.3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- 40)4 (empat) Karton SOKLIN LIQUID SC 30 ML.
- 41)1 (satu) Karton LIQDET SOKLIN ANTIBACT 48 ML.
- 42)2 (dua) Karton CREMDET EKONOMI pencuci piring 900ML.
- 43)1 (satu) Karton Sampo Merk ZINK.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44)1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor 085726090930.

45)Uang tunai sejumlah Rp.1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. FAJAR MULA ABADI melalui Saksi KWEE THAY AN Alias PA'AN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Atrita Puitisia, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)